

PELATIHAN DAN PEMBANTUAN PROSES PRODUK HALAL DAN PENERBITAN SERTIFIKAT HALAL BAGI PELAKU UMKM DI DESA BANGUN HARJO KUAMANG KUNING

**Ira Widyastuti¹, Ramadhani Adi Nugroho², Syah Amin Albadry³, Deni Handani⁴, Silvia
Jesika⁵, Sasmita Rusnaini⁶, Siti Rahmiati⁷, Haesdhona⁸, Yasmir⁹**

¹⁻⁹Institut Administrasi dan Kesehatan Setih Setio, Muara Bungo, Jambi
Corresponding Author, Email : ira.widyastuti.mm@gmail.com

Abstrak

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran serta kemampuan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dalam menerapkan prinsip halal pada produk yang mereka hasilkan. Meskipun kesadaran terhadap pentingnya produk halal terus berkembang, masih banyak UMKM yang menghadapi kesulitan dalam memahami regulasi dan prosedur sertifikasi halal. Melalui pelatihan dan pendampingan, peserta dibekali pemahaman mengenai konsep halal, alur sertifikasi menggunakan platform SIHALAL, serta persiapan dokumen yang sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH). Hasil dari kegiatan ini menunjukkan adanya peningkatan pengetahuan peserta terkait kehalalan produk dan kesiapan mereka dalam mengikuti proses sertifikasi. Sebagian peserta bahkan telah berhasil menyelesaikan tahap awal dalam pendaftaran sertifikasi halal. Hal ini membuktikan bahwa dengan pelatihan dan bimbingan yang tepat, pelaku UMKM mampu meningkatkan daya saing produk mereka melalui pemenuhan aspek kehalalan yang kini semakin menjadi perhatian utama pasar.

Kata kunci: Produk halal, UMKM, Sertifikasi Halal, SIHALAL, Pendampingan

1. PENDAHULUAN

Seiring meningkatnya kesadaran konsumen terhadap pentingnya produk halal, kebutuhan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) untuk memahami serta menerapkan prinsip halal dalam produksi menjadi semakin mendesak. Namun, tidak sedikit UMKM yang masih menghadapi kendala dalam memahami regulasi, prosedur, dan persyaratan administratif dalam proses sertifikasi halal, terutama melalui sistem digital SIHALAL yang dikelola oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH).

Produk halal telah menjadi tren global yang memastikan keamanan, kebersihan, dan etika dalam proses produksi, dan sangat dibutuhkan oleh masyarakat Muslim. Produk halal mendapat perhatian seiring dengan meningkatnya jumlah orang Muslim (Nurhayati & Hendar, 2020). Di industri makanan, minuman, kosmetik, dan obat-obatan, sertifikasi halal meningkatkan nilai produk, terutama di Indonesia, negara dengan mayoritas penduduk Muslim di dunia. Selain itu, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (JPH) yang dibuat oleh pemerintah Indonesia secara bertahap mewajibkan sertifikasi halal untuk semua produk yang dijual di negara itu. Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) menyediakan sertifikasi halal untuk barang dan jasa yang memenuhi standar halal yang telah ditetapkan.

Sertifikasi halal dari LPPOM MUI diakui oleh banyak negara di dunia, menjadikan sertifikasi ini alat yang efektif untuk membantu produk Indonesia diterima di pasar internasional. Saat ini, untuk masuk dengan cepat ke pasar halal global, sumber daya manusia yang mampu memfasilitasi pengetahuan dan keahlian merupakan hal yang sangat penting. Berangkat dari faktor ini, contohnya Malaysia mulai berinvestasi besar-besaran dalam program-program untuk meningkatkan sumber daya manusianya di lapangan. Investasi difokuskan pada penyediaan program untuk Usaha Kecil Menengah (UKM) tentang kepatuhan halal dan menawarkan program dalam ilmu pengetahuan terkait halal (Suzana & Che Wan Jasimah, 2006). Di pasar

global saat ini, perusahaan dan karyawan di dalam industri membutuhkan pelatihan dan pengembangan yang khusus dan terjangkau untuk meningkatkan daya saing mereka. Pelatihan merupakan salah satu aspek dari fungsi pengembangan sumber daya manusia dalam organisasi (Rajeev et al, 2009).

Sertifikasi halal dapat meningkatkan daya saing produk UMKM, membuka lebih banyak pasar, dan menumbuhkan kepercayaan pelanggan. Akibatnya, sangat penting untuk memberikan pelatihan dan bimbingan langsung kepada pelaku UMKM agar mereka dapat menyiapkan produk mereka sesuai dengan standar halal yang ditetapkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) bekerja sama dengan Lembaga Pemeriksa Halal (LPH). Untuk memenuhi kebutuhan ini, kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dirancang untuk memberikan pelatihan dan bimbingan teknis terkait produk halal. Pelatihan manajemen halal yang tepat akan memastikan bahwa para pelaku industri halal memiliki pengetahuan dan kemampuan yang memenuhi standar dan sumber daya manusia halal (Hashim, H. I. C., & Shariff, S. M. M., 2016).

Diharapkan kegiatan ini dapat membantu mengatasi perbedaan pengetahuan dan praktik di lapangan. Dengan kegiatan ini, UMKM diharapkan lebih siap untuk mengelola sertifikasi halal dan lebih percaya diri dalam menawarkan produk mereka kepada konsumen yang mengutamakan aspek kehalalan.

2. TUJUAN KEGIATAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk:

- a. Meningkatkan pemahaman pelaku UMKM mengenai konsep halal dalam produksi.
- b. Memberikan pendampingan teknis terkait proses pendaftaran sertifikasi halal melalui sistem SIHALAL.
- c. Membantu UMKM dalam mempersiapkan dokumen yang sesuai dengan standar BPJPH.

3. METODE PELAKSANAAN

Pelaksanaan sosialisasi dalam kegiatan pengabdian ini dirancang secara sistematis dan terstruktur agar informasi yang disampaikan dapat diterima dan dipahami secara menyeluruh oleh peserta, khususnya para pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Strategi penyampaian materi disusun dengan mempertimbangkan latar belakang peserta yang beragam, baik dari segi pendidikan, pengalaman usaha, maupun pemahaman awal terkait kehalalan produk. Sosialisasi ini dibagi ke dalam tiga tahapan utama :

1. Sesi Pelatihan Teori

Topik: Prinsip Halal, Urgensi Sertifikasi, dan Struktur Regulasi

Pada sesi ini, peserta mendapatkan pemahaman mendalam mengenai:

- a. Prinsip Halal: Menjelaskan konsep dasar halal-haram dalam Islam, mencakup bahan baku, proses produksi, penyimpanan, hingga distribusi. Disampaikan pula prinsip *thayyib* (baik dan aman) sebagai pelengkap dari halal.
- b. Urgensi Sertifikasi Halal: Menekankan pentingnya sertifikasi halal dalam menjamin keamanan dan kenyamanan konsumen, khususnya konsumen Muslim. Sertifikasi halal juga merupakan bentuk kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku serta meningkatkan daya saing produk di pasar domestik dan global.
- c. Struktur Regulasi: Mengulas kerangka hukum dan peraturan perundang-undangan terkait halal di Indonesia, termasuk:
 - a) Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UU JPH)
 - b) Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 2021
 - c) Peran BPJPH (Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal), LPH (Lembaga Pemeriksa Halal), dan MUI (Majelis Ulama Indonesia).

2. Simulasi Pengisian dokumen dan pendaftaran

Sosialisasi dilaksanakan dalam bentuk pertemuan tatap muka dengan metode, Kegiatan ini terdiri dari tahapan berikut:

- a. Pengenalan antarmuka dan fitur utama platform SIHALAL;
- b. Simulasi alur pendaftaran sertifikasi halal secara online;
- c. Pedoman untuk mengisi formulir, mengunggah dokumen, dan checklist kelengkapan administrasi; dan
- d. Simulasi pembayaran dan pelacakan status permoho.

Tujuannya adalah agar peserta menjadi akrab dan percaya diri saat mereka dapat menggunakan dan memanfaatkan sistem SIHALAL sendiri.

3. Pendampingan Teknis Langsung

Selama sesi ini, peserta dibimbing secara individual atau dalam kelompok kecil oleh fasilitator untuk :

- a. Menyusun dokumen administrasi yang dipersyaratkan, seperti:
 - a) Daftar bahan dan produk
 - b) Proses produksi
 - c) Sertifikat atau dokumen pendukung (misal: izin usaha, NIB, dll)
- b. Memastikan bahwa dokumen tersebut lengkap dan sesuai dengan standar BPJPH
- c. Peserta diberi saran untuk mengatasi masalah khusus yang dihadapi.
- d. Melakukan evaluasi dokumen akhir sebelum dikirim melalui SIHALAL

Pendampingan ini bersifat praktis dan personal, bertujuan memastikan setiap peserta siap mengajukan sertifikasi halal secara lengkap dan benar

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan pelatihan dan pendampingan produk halal bagi UMKM meliputi tahap sosialisasi, pelatihan teknis, dan pendampingan individual. Peserta kegiatan mayoritas pelaku UMKM dari sektor makanan dan minuman. Berikut adalah hasil dari tiap tahapan kegiatan

1. Sosialisasi Produk Halal
 - a. Peserta hadir dan mengikuti kegiatan secara aktif.
 - b. Peserta yang memiliki pemahaman awal tentang kehalalan produk dan pentingnya sertifikasi, Setelah sesi sosialisasi peserta mampu menjelaskan definisi produk halal, peran BPJPH, dan urgensi sertifikasi.
2. Pelatihan Teknis Sertifikasi Halal
 - a. Peserta dilatih untuk mengakses dan menggunakan platform SIHALAL secara langsung.
 - b. Peserta berhasil membuat akun SIHALAL dan memahami proses unggah dokumen awal.
 - c. Peserta juga memperoleh pemahaman tentang Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH), termasuk pentingnya manajemen bahan baku, proses produksi, dan pencatatan.
3. Pendampingan Individu UMKM
 - a. Tim pengabdian mendampingi peserta dalam proses verifikasi dokumen dan pembuatan daftar bahan baku.
 - b. UMKM telah menyelesaikan pengisian dokumen awal sertifikasi dan siap untuk diverifikasi oleh pendamping halal resmi.
4. Dampak Langsung Kegiatan
 - a. Terdapat peningkatan signifikan dalam pemahaman peserta mengenai konsep halal dan tahapan sertifikasi.
 - b. Sebagian besar peserta berhasil menyelesaikan tahap awal pendaftaran sertifikasi halal melalui sistem SIHALAL.

5. Bergantung pada bahan baku dari pemasok yang tidak terdaftar

Beberapa usaha kecil dan menengah (UMKM) menggunakan bahan baku dari distributor atau pasar bebas yang tidak memiliki label halal. Ini membuat proses pencocokan data bahan dalam SIHALAL menjadi lebih sulit.



Gambar 2. Peserta Kegiatan

Tabel 1. Capaian Penggunaan Platform SIHALAL oleh Peserta

No	Kegiatan Teknis	Jumlah Peserta	Persentase (%)
1	Membuat akun SIHALAL	16	72%
2	Mengisi data usaha	14	64%
3	Mengunggah dokumen awal	10	48%
4	Siap diajukan ke Pendamping Halal	6	32%

5. KESIMPULAN

Pelatihan dan pendampingan yang terstruktur dan praktis terbukti efektif dalam memberdayakan UMKM untuk memasuki proses sertifikasi halal. Kegiatan ini tidak hanya meningkatkan kapasitas pelaku usaha, tetapi juga membantu mereka menjawab tuntutan pasar yang kini semakin selektif terhadap aspek kehalalan produk. Beberapa hal berikut dapat dibuat sebagai kesimpulan:

1. Peningkatan Pemahaman Peserta: Peserta bertispasi aktif selama kegiatan yang menunjukkan peningkatan pemahaman peserta tentang konsep produk halal, proses sertifikasi, dan penggunaan platform SIHALAL.
2. Keuntungan Teknis UMKM untuk Sertifikasi Halal: Sebagian besar peserta dapat membuat akun SIHALAL dan mulai mengunggah dokumen pendukung secara mandiri. Beberapa usaha kecil dan menengah (UMKM) bahkan telah bersiap untuk mengikuti proses verifikasi oleh pendamping halal resmi.

3. Perubahan Praktik Produksi: Produksi UMKM telah berkembang, terutama dalam hal pemilihan bahan baku yang jelas dan pembuatan sistem dokumentasi sederhana yang sesuai dengan standar SJPH.
4. Pemberdayaan Pelaku UMKM: Kegiatan ini berdampak langsung pada pemberdayaan pelaku UMKM dalam hal pengetahuan, keterampilan, dan jaringan usaha. Mereka semakin mampu mengelola bisnis halal sendiri.
5. Masih Ada Hambatan Teknis dan Struktural: Beberapa masalah tetap ada meskipun kegiatan berjalan lancar. Tingkat literasi digital yang rendah, jumlah dokumen usaha yang terbatas, dan kekurangan infrastruktur digital di lokasi kegiatan adalah beberapa contohnya. Namun, hambatan ini dapat diatasi dengan sukses melalui pendekatan pendampingan langsung.

6. SARAN

Untuk keberlanjutan, disarankan agar:

1. Kegiatan serupa dilaksanakan secara berkala di wilayah lain dengan konsentrasi UMKM tinggi.
2. Kolaborasi antara perguruan tinggi, dinas terkait, dan lembaga sertifikasi halal diperkuat, seperti Pendamping PPH dari Kementerian Agama atau LPPOM MUI.
3. Dibentuk kelompok pendamping halal berbasis komunitas untuk memfasilitasi sharing informasi dan bimbingan teknis secara berkelanjutan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu terlaksananya kegiatan ini, khususnya kepada pihak yang terlibat dalam kegiatan PKM ini:

1. Pendamping PPH dari Kementerian Agama Kabupaten Bungo
2. Kepala Lembaga Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat Institut Administrasi dan Kesehatan Setih Setio Mura Bungo
3. Pemerintah Desa Bangun Harjo Kuamang Kuning Kabupaten Bungo yang memberikan kesempatan kepada Tim pengabdian untuk melakukan pengabdian di Desa tersebut.
4. Masyarakat Desa Bangun Harjo Kuamang Kuning Kabupaten Bungo yang telah ikut berpartisipasi dalam pengabdian ini
5. Serta semua pihak yang terlibat

DAFTAR PUSTAKA

- [1]. Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH). (2021). Panduan Sertifikasi Halal Melalui SIHALAL Versi Terbaru. Kementerian Agama Republik Indonesia. Diakses dari <https://halal.go.id>
- [2]. BPJPH. (2022). Frequently Asked Questions (FAQ) Sertifikasi Halal. Kementerian Agama RI
- [3]. Hashim, H. I. C., & Shariff, S. M. M. (2016). Halal supply chain management training: Issues and challenges. *Procedia Economics and Finance*, 37, 33-38.
- [4]. Kementerian Agama RI. (2014). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Jakarta: Sekretariat Negara.
- [5]. Kementerian Koperasi dan UKM RI. (2020). Profil UMKM Indonesia 2020. Jakarta: Kemenkop UKM.
- [5]. LPPOM MUI. (2019). Pedoman Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH). Majelis Ulama Indonesia.
- [6]. Nurhayati, T., & Hendar, H. (2020). Personal intrinsic religiosity and product knowledge on halal product purchase intention: Role of halal product awareness. *Journal of Islamic Marketing*, 11(3), 603-620.

- [7]. Rajeev, P., Madan, M. S., & Jayarajan, K. (2009). Revisiting Kirkpatrick's model—an evaluation of an academic training course. *Current science*, 272-276.
- [8]. Suzana, A. A., & Che Wan Jasimah, W. M. R. (2006). Halal industry in Malaysia: enhancing human resource capability. In *The 8th International Malaysian Studies Conference*.